



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat  
Vol 3, No. 1, 2023  
ISSN 2808-0904 (online)

## Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus

Maya Shafira<sup>1\*</sup>, Deni Achmad<sup>2</sup>, Dewi Septiana<sup>3</sup>, Sri Riski<sup>4</sup>, Aisyah Muda Cemerlang<sup>5</sup>, Rendie Meita Sarie Putri<sup>6</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro Nomor 1, Bandar Lampung, 35135, Indonesia

\*Penulis koresponden, e-mail: [deni.achmad@fh.unila.ac.id](mailto:deni.achmad@fh.unila.ac.id). NO. HP 081213657799

artikel masuk: 30-04-2023; artikel diterima: 10-05-2023

**Abstract:** Restorative justice is an alternative to enforcing criminal law or settling criminal cases where generally crimes are resolved through criminal prosecution in court, but this is resolved through dialogue between perpetrators, victims, the families of both parties, and other parties who are related to work together. seeking a just solution by emphasizing restoration to the original state and not retaliation. This activity aims to increase awareness and knowledge of Government Apparatuses and the Pekon Payung Community regarding restorative justice in the settlement of criminal cases and to find out the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles in resolving criminal cases through restorative justice. The specific target in this research is to realize Pekon Payung Government Apparatuses and Communities who can maximally resolve criminal cases through restorative justice by providing mediation between perpetrators, victims, and the community to reach a mutual agreement in restoring the rights of perpetrators, victims, and the community, so that this is achieved. justice that is equitable and according to the wishes of the parties. The method used in achieving these goals is the delivery of material through counseling, directed discussions and question and answer. This activity is located in Pekon Payun, Kota Agung Barat District, Tanggamus Regency. Given the lack of knowledge of Pekon Payung Government Apparatuses and Communities regarding restorative justice, the expected results after the implementation of this activity are Government Apparatuses and Pekon Payung Communities who are able to resolve criminal cases through restorative justice with the maximum.

**Keywords:** Pekon Payung, Criminal, Restorative Justice

**Abstrak:** *Restorative justice* merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pidana di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor

penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Adapun target khusus dalam penelitian ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* dengan maksimal.

**Kata kunci: Pekon Payung, Pidana, Restorative Justice**

---

## 1. PENDAHULUAN

Pekon Payung merupakan salah satu dari 16 Pekon di wilayah Kecamatan Kotaagung Barat, yang terletak 7 KM<sup>2</sup> ke arah Selatan dari Kecamatan Kotaagung Barat. Pekon Payung mempunyai luas wilayah seluas 6275 Ha dengan batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Pulau Pangung, sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Maja, sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pajajaran, dan sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kalimiring. Pekon Payung terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Payung, Dusun Timbul, Dusun Proyek, Dusun Way Gelang dengan jumlah penduduk 1.508.000 Jiwa atau 388 KK. Dalam hal ini, sangat penting memahami kondisi Pekon untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada guna memberikan arti penting dari keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana pada saat ini masih didominasi dengan cara penegakan hukum yang bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata.<sup>1</sup> Penegakan hukum tersebut pada saat ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat terjadi karena dalam implementasinya sering terjadi pengabaian terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dan mengutamakan rasa kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>3</sup> Padahal seharusnya dalam penegakan hukum haruslah menyeimbangkan antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Penyelesaian perkara pidana kerap menggunakan sistem *restorative justice* dalam salah satu upaya penegakan hukumnya. *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif mengandung pengertian yaitu, jenis penghukuman yang diberikan berdasarkan pemulihan hak korban.<sup>4</sup> Keadilan restoratif dapat juga memiliki arti suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dlam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 210–229.

<sup>2</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto and I Dewa Gede Dana Sugama, "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pembedanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 404.

<sup>3</sup> Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2020): 85–99.

<sup>4</sup> Maya Shafira dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 100.

pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>5</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.<sup>6</sup> Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum penegakan hukum di Indonesia.

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi, karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka.<sup>7</sup> Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

## 2. METODE

Kegiatan sosialisasi penegakan hukum melalui *restorative justice* kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut: (1) Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi.<sup>8</sup> (2) Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi. (3) Pelayanan Klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

---

<sup>5</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2 (2018), hlm. 174.

<sup>6</sup> M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 1 (2018).

<sup>7</sup> Kristian dan Tanuwijaya Christine, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No.02 (2015).

<sup>8</sup> Suwandono. A dkk, "Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, hlm. 74.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang berlokasi di Kantor Kepala Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ini dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Kepada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H., M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H., M.H., Dewi Septiana, S.H., M.H., Sri Riski, S.H.,M.H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. dan Rendie Meita Sarie Putri selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**Gambar 1.** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Kantor Kepala Pekon Payung. Selanjutnya tim pengabdian bersama staff Pekon Payung melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami penegakan hukum melalui *restorative justice*.



**Gambar 2.** Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pengabdian

*Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan tujuan utama mengedepankan pendekatan yang berintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi dalam hal pemulihan dan pemenuhan hak bagi pelaku, korban, dan masyarakat pasca peristiwa pidana.<sup>9</sup> Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan semua pihak, tidak hanya bagi pihak pelaku, namun juga bagi pihak korban dan masyarakat.<sup>10</sup> Mekanisme tata cara dan peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Penerapan model *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kritik terhadap peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakterdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achive reparation*).

<sup>9</sup> Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–331.

<sup>10</sup> Diah Ratna et al., "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Info Artikel" 42, no. 2 (2020): 180–191.

<sup>11</sup> Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et. Al, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journaal TEMIDA*, Mart 2011, hlm. 8-9

Untuk mendukung konsep pendekatan *restorative justice* diatas maka program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. *Restorative justice* merupakan perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM;
2. *Restorative justice* mencari dan membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;
3. *Restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Urgensi penerapan *Restorative justice* merupakan terobosan yang dapat mengurangi beban lembaga peradilan (penegak hukum) dalam menangani perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.<sup>12</sup> Meskipun sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, namun penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan model *restorative justice* namun masih digunakannya sarana penal, seperti kasus Nenek Minah. Nenek minah tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari (RSA) akan menjadikannya sebagai terdakwa di ruang pengadilan, bahkan untuk perbuatannya ia divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.<sup>13</sup>

RMS pelaku pencurian 3 tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan dijatuhi sanksi pidana penjara 7 hari karena terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan atau Tipiring.<sup>14</sup> Kasus pencurian ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30 tahun), Lian Sempurna (28 tahun), dan Awang Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit. Awang senilai Rp. 41.000,00-, (empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan Ismail Sitepu dan Lian sempurna masing-masing Rp. 500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah). Hakim tunggal Sunoto lalu menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 364 KUHP jo Perma Nomor 2/2012, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selam 3 (tiga) bulan.<sup>15</sup> Terdakwa kasus pencurian senilai Rp. 75.000,00-. (tujuh puluh lima ribu rupiah). Billy Anggara Siregar (22 tahun) yang kedapatan mengambil kelapa sawit yang berada 5 (lima) meter di belakang rumahnya pada 10 Januari 2015. Jaksa menuntut Billy dipenjara selama 5 (lima) bulan, Namun, hakim

---

<sup>12</sup> Siregar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila," *Jurnal Nestor Magister* 1, no. 1 (2016).

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 14.46 WIB

<sup>14</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 15.01 WIB

<sup>15</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-tp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma> diakses pada 3 Mei 2023 Pukul 23.11 WIB

tunggal Rizky Mubarak tetap berpegang teguh dengan Perma Nomor 2/2012 dan menjatuhkan pidana 2 bulan 15 hari penjara.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian beberapa kasus diatas dapat dilihat bahwa penerapan *restorative justice* belum diterapkan. Selain itu, urgensi penerapan model *restorative justice* pun dapat dilihat dari akibat sistem pemidanaan yang konvensional. Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan mengakibatkan banyak pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara sehingga berdampak pada kelebihan kapasitas dan menumpuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Oleh karena itu, melahirkan permasalahan kompleks yakni tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Romli Atmasasmita bahwa satu-satunya manfaat menempatkan orang di dalam penjara selama waktu yang cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami isolasi fisik dan mental dan bahkan mendekati “kematian perdata” seumur hidupnya, lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara tidak mengambil manfaat, bahkan pada kenyataannya menanggung beban ekonomi yang tinggi (*high cost economic*).<sup>18</sup> Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia masih menggunakan sistem pemidanaan retributif sebagaimana tercantum dalam KUHP dan KUHPA.<sup>19</sup>

Penegakan hukum yang bersifat retributif hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku dan seringkali mengabaikan permasalahan sosial yang akan timbul setelah peristiwa pidana. Sebab, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman namun pihak korban belum sepenuhnya memaafkan pelaku, sehingga benih-benih konflik antara para pihak suatu saat akan kembali muncul dan akan menimbulkan keributan di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dicegah jika proses penegakan hukum berlandaskan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang menyeimbangkan kepentingan para pihak yang berkonflik, sehingga hal-hal buruk tersebut tidak terjadi dan diantara para pihak dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai seperti semula.

Bagi Pelaku manfaat langsung yang dapat diterima adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidik pelaku tindak pidana untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuatnya. Manfaat bagi korban, yaitu dapat memperoleh ganti kerugian atas apa yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah terlindunginya dari kemungkinann terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa yang akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Kepentingan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum mendukung nilai-nilai perikemanusiaan yang ada dalam masyarakat yang terabaikan oleh kakunya sistem peradilan pidana sehingga penegakan hukum hanya bertumpu pada peradilan dan mengabaikan nilai-nilai humanis. Padahal hukum yang humanis adalah sebuah teori yang

---

<sup>16</sup> [https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag\\_from=news\\_berita](https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag_from=news_berita) Terkait diakses pada 3 Mei 2023 pukul 23.18 WIB

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 210.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Solehati Nofitasari, “Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 183–218, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1968>.

berlandaskan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada zaman orde baru tidak bisa menjawab tantangan zaman khususnya persoalan yang berdimensi global.

Hukum yang humanis membuat hidup masyarakat merasa tercekam, seharusnya masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari rasa takut. Untuk itu agar dapat dikatakan hukum itu humanis harus diperhatikan beberapa hal berikut ini:

- 1) Teori humanis harus mengandung asas kebebasan. Hal ini penting mengingat manusia itu makhluk yang terbatas tetapi belum tentu kebebasannya absolut tetapi riil.
- 2) Teori hukum humanis itu harus mengandung asas rasionalitas. Dalam tradisi humanistik, akal akan konsisten telah dinyatakan sebagai manusia yang tinggi.
- 3) Asas naturalisme juga penting untuk dimasukkan dalam teori hukum yang humanis karena asas ini mengisyaratkan adanya keunggulan alam atas manusia, suatu kontinuitas antara keduanya, kejelasan alam dan kekuatan alegorisnya.
- 4) Asas moralitas. Suatu humanisme yang kokoh haruslah memperlihatkan suatu kepekaan moral. Humanisme pada dasarnya adalah suatu konsep moral dalam hal diarahkan kepada suatu cita-cita etis dan kepada suatu imbalan moral.
- 5) Asas masyarakat. Asas ini merupakan suatu contoh spesifik mengenai asas moralitas. Asas ini mengatakan bahwa manusia itu makhluk moral, sama saja dengan mengatakan bahwa ia adalah makhluk sosial.
- 6) Pengalaman manusia menunjukkan suatu dimensi sakral (asas agama), suatu gerakan ke arah yang transeden, mistis, misterius,. Para humanis harus mengakui kecenderungan universal jiwa manusia ini.
- 7) Asas kreativitas. Asas ini mengajarkan kita untuk menyambut yang baru membentuk kembali materi-materi eksistensi, mencari pola-pola makna yang asli.

Dengan demikian, bahwa penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana mendukung adanya penerapan nilai-nilai penegakan hukum humanis. *Restorative justice* yang menitikberatkan penyelesaian masalah dengan tujuan adanya keseimbangan pemulihan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat sejalan dengan hukum humanis yang menitikberatkan penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjatuhkan suatu pidana.

Penerapan *restorative justice* dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan para pihak. Penegakan hukum yang humanis dapat terpenuhi dengan penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia serta penerapan model *restorative justice* lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena para pihak yang berkonflik dapat secara bersama-sama menyelesaikan dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta mendukung Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2014).





**Gambar 2 .** Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai *restorative justice*. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui dampak positif dari penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai *restorative justice*.

#### **4. SIMPULAN**

Kegiatan yang berlokasi di Kantor Kepala Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ini dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Kepala Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta, hal. 1.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Perum Percetakan Negara RI: Jakarta
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 10
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000) Hlm 63.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 126
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 24
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, (Jakarta: Ghalia, 1998), Hlm. 98.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 2.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), Hlm. 97
- Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2000), Hlm. 4.
- Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 141.
- Albert Eglash, *Beyond Restitutio: Creative Restitution* (Lexington: Massachusset-USA. 1997), 95.
- Bambang Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, *Pranata Hukum*, Vol. 10, Nomor 2 Juli 2016, hal. 87.//
- Eka Fitri Andriyanti, Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 330.
- Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et. Al, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journaal TEMIDA*, Mart 2011, hlm. 8-9
- Muladi, *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Anak*, Semarang: 2019.
- Heffinur (Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung), Pancasila, Restorative Justice dan Penegakan Hukum yang Mengayomi, disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020
- <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 14.46 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma> diakses pada 7 Januari 2021 Pukul 23.11 WIB
- [https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag\\_from=news\\_beritaTerkait](https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag_from=news_beritaTerkait) diakses pada 7 Januari 2021 pukul 23.18 WIB
- <https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 15.01 WIB